



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR : 019 /HK.01.01/K.NT-14/VIII/2023

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RAIJUA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. Bahwa dengan terpilihnya Yulius Boni Geti sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 2598.1/HK.01.00/K1/08/2023 , Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2023-2028, telah terjadi kekosongan jabatan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raijua
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pemberhentian dan pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Panwas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 2570./KP.01.00/K1/08/2023 ,
Tentang Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota terpilih masa jabatan 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Saudara. **Yulius Boni Geti** sebagai Anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raijua ;
- KEDUA : Menetapkan Saudari. **Salfina Huki Riwu** sebagai Anggota
Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Raijua Dalam Pemilu Serentak 2024;
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota Perganti Antar Waktu Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Raijua sebagaimana dimaksud pada
diktum Kedua berakhir bersama dengan masa jabatan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raijua Dalam Pemilu
Serentak 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua ini berlaku sejak pengucapan sumpah dan janji dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu
Raijua ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
 2. Bupati Sabu Raijua di Menia;
 3. Camat Raijua;
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Raijua di Tempat;
 6. Peringgal

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA,



MARKUS HABA, S.Sos